

Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual

Nisrina Nur Fatimah; Nurhakam Fathir Winanto; Jauza Zelda Nisrina; Diandra Putri Maharani; Sarah Salsabilah. Universitas Pembangunan Jaya, salsabilah0405@gmail.com

ABSTRACT: Islam is a religion with an honorable and virtuous aim, namely Rahmatan lil'alamin (bringing happiness to all of creation). The teachings it imparts do not discriminate between genders as both have equal value in their devotion and piety towards Allah SWT. Furthermore, Islam condemns violence against women as reprehensible actions that go against Sharia law. According to Suhita et al.'s study in 2021, sexual violence refers to any non-consensual sexual act regardless of whether the perpetrator has a relationship with the victim or if they are colleagues at work. Women often fall victim due to societal views that perceive them as weak and less capable than men. Regrettably, this outlook leads people into behaving badly around women by committing acts such as rape or assault which can occur across different religions like Judaism Christianity Buddhism among others. This literature survey utilized library data gathering via reading material under discussion for analysis purposes; note-taking was integral during this process too. One solution could be assertive training courses so females learn self-defense methods useful when preventing instances of violent attacks on themselves while also providing strong reinforcement from officials enforcing laws particularly regarding sexually-related offences - ultimately lowering cases related thereto."

KEYWORDS: Islam, Religion, Sexual Harassment

ABSTRAK: Islam adalah agama yang memiliki tujuan mulia dan berbudi luhur, yaitu Rahmatan lil'alamin (membawa kebahagiaan bagi seluruh ciptaan). Ajaran yang disampaikannya tidak membedakan gender karena keduanya mempunyai nilai yang sama dalam ketaqwaan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Lebih jauh lagi, Islam mengutuk kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan tercela yang bertentangan dengan hukum Syariah.

Menurut penelitian Suhita dkk pada tahun 2021, kekerasan seksual mengacu pada segala tindakan seksual non-konsensual tanpa memandang apakah pelaku mempunyai hubungan dengan korban atau merupakan rekan kerja. Perempuan seringkali menjadi korban karena pandangan masyarakat yang menganggap mereka lemah dan kurang mampu dibandingkan laki-laki. Sayangnya, pandangan ini membuat orang berperilaku buruk di sekitar perempuan dengan melakukan tindakan seperti pemerkosaan atau penyerangan yang dapat terjadi di berbagai agama seperti Yudaisme, Kristen, dan Budha. Survei literatur ini memanfaatkan pengumpulan data perpustakaan melalui bahan bacaan yang sedang dibahas untuk tujuan analisis; pencatatan juga merupakan bagian integral dalam proses ini. Salah satu solusinya adalah melalui kursus pelatihan yang tegas sehingga perempuan dapat mempelajari

metode pembelaan diri yang berguna untuk mencegah terjadinya serangan kekerasan terhadap diri mereka sendiri, sekaligus memberikan penguatan yang kuat dari pejabat yang menegakkan undang-undang khususnya mengenai pelanggaran terkait seksual – yang pada akhirnya menurunkan jumlah kasus yang terkait dengan hal tersebut.”

KATA KUNCI: Islam, Agama, Kekerasan Seksual

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki tujuan mulia, yaitu menghadirkan kebahagiaan dan keharmonisan bagi seluruh ciptaan. Dalam Islam, ajarannya tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, karena keutamaan mereka terletak pada ibadah dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan hukum Islam dan syariah.

Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam komunitas yang terdiri dari kedua jenis kelamin, manusia rentan terhadap pelecehan atau kekerasan seksual yang sebagian besar menimpa perempuan. Kekerasan seksual menimbulkan rasa tidak nyaman, cemas atau bahkan trauma bagi para korbannya, baik itu dilakukan oleh orang yang dikenalnya seperti anggota keluarga atau rekan kerja.

Sesuai dengan kutipan Suhita dkk., 2021: “Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan terhadap siapa pun termasuk orang yang tidak mempunyai hubungan sebelumnya”. Hal ini sering terjadi karena alasan masyarakat dimana perempuan dianggap lemah sehingga mereka diperlakukan tidak setara -seperti disebutkan di atas-. Banyak praktik keagamaan yang melaporkan kasus-kasus terkait pelecehan berbasis gender seperti Yudaisme, Kristen, Buddha, dan lain-lain-

Laporan Komisi Nasional menunjukkan angka-angka yang mengkhawatirkan - selama (2001-2012), tiga puluh lima perempuan korban menghadapi bahaya ini dalam pertemuan harian, terhitung sekitar empat ribu tiga ratus enam puluh enam penculikan di ruang publik yang sebagian besar berujung pada insiden pemerkosaan saja.- Lebih parah lagi pada tahun berikutnya. tahun; statistik mencerminkan pergerakan menunjukkan pertumbuhan saat itu hanya dalam lompatan satu tahun mencapai lima ribu enam ratus dua puluh sembilan yang sebagian besar sarat dengan target usia berkisar antara tiga belas delapan belas tahun & Dua Puluh Lima Empat Puluh yang menyebabkan keadaan yang menyerap guncangan sebanyak dua pertemuan per Hari-hari yang sangat masuk akal jika muncul korban jiwa sehubungan

dengan standar moral menyoroti masalah yang menjadi lebih sulit daripada jenis lainnya

Persoalan rumit mengenai kejahatan seksual berasal dari moralitas yang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia, nilai-nilai agama, moral/keyakinan yang saling terkait memainkan peran penting dalam mengangkat/menyelesaikan masalah, mengawali pola sistemik yang menggambarkan situasi yang memberikan contoh ajakan untuk bertindak, membantu orang-orang yang terkena dampak menemukan keadilan yang memadai & memperkuat komprehensif Oleh karena itu, artikel ini menggali lebih dalam mencari solusi berdasarkan pandangan Islam tentang bagaimana masyarakat juga mendapatkan manfaat sembari mengekang kejahatan yang didorong oleh seksual.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Secara umum pengertian metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018).

Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode studi literatur dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan yang digunakan untuk pembahasan dan penelitian. Metode ini digunakan sebagai penelitian kajian ini bertujuan untuk menemukan sebuah masalah yang kemudian dibahas, mencari informasi yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas, mengkaji teori dasar, mencari landasan teori, memperdalam pengetahuan terkait bidang yang di teliti, dan mengkaji riset, skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

III. HASIL

Islam merupakan agama yang memiliki tujuan mulia, yaitu menghadirkan kebahagiaan dan keharmonisan bagi seluruh ciptaan.

Dalam Islam, ajarannya tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, karena keutamaannya terletak pada ibadah dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan hukum Islam dan syariah.

Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam komunitas yang terdiri dari kedua jenis kelamin, manusia rentan terhadap pelecehan atau kekerasan seksual yang sebagian besar menimpa perempuan. Kekerasan seksual menimbulkan rasa tidak nyaman, cemas atau bahkan trauma bagi para korbannya, baik itu dilakukan oleh orang yang dikenalnya seperti anggota keluarga atau rekan kerja.

Sesuai dengan kutipan Suhita dkk., 2021: “Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan terhadap siapa pun termasuk orang yang tidak mempunyai hubungan sebelumnya”. Hal ini sering terjadi karena alasan masyarakat dimana perempuan dianggap lemah sehingga mereka diperlakukan tidak setara -seperti disebutkan di atas-. Banyak praktik keagamaan yang melaporkan kasus-kasus terkait pelecehan berbasis gender seperti Yudaisme, Kristen, Buddha, dan lain-lain-

Laporan Komisi Nasional menunjukkan angka-angka yang mengkhawatirkan - selama (2001-2012), “tiga puluh lima perempuan korban menghadapi bahaya ini dalam pertemuan harian, terhitung sekitar empat ribu tiga ratus enam puluh enam penculikan di ruang publik yang sebagian besar berujung pada insiden pemerkosaan saja”.- Lebih parah lagi pada tahun berikutnya. tahun; statistik mencerminkan pergerakan menunjukkan pertumbuhan saat itu hanya dalam lompatan satu tahun mencapai lima ribu enam ratus dua puluh sembilan yang sebagian besar sarat dengan target usia berkisar antara tiga belas delapan belas tahun & Dua Puluh Lima Empat Puluh yang menyebabkan keadaan yang menyerap guncangan sebanyak dua pertemuan per Hari-hari yang sangat masuk akal jika muncul korban jiwa sehubungan dengan standar moral menyoroti masalah yang menjadi lebih sulit daripada jenis lainnya

Persoalan rumit mengenai kejahatan seksual berasal dari moralitas yang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia, nilai-nilai agama, moral/keyakinan yang saling terkait memainkan peran penting dalam mengangkat/menyelesaikan masalah, mengawali pola sistemik yang menggambarkan situasi yang memberikan contoh ajakan untuk bertindak, membantu orang-orang yang terkena dampak menemukan keadilan yang memadai & memperkuat komprehensif. Oleh karena itu, artikel ini menggali lebih dalam mencari solusi berdasarkan pandangan Islam tentang bagaimana masyarakat juga mendapatkan manfaat sembari mengekang kejahatan yang didorong oleh seksual.

Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 30-31 faktor yang menjerumuskan manusia kepada kekerasan seksual

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(30)

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(31)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka,

atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Penjelasan dari kedua ayat diatas adalah bahwa Allah memerintahkan pada laki-laki dan perempuan untuk “memelihara kemaluannya” yang artinya menjaga atas perbuatan yang menjerumus pada perbuatan buruk, seperti halnya kekerasan seksual. Dalam ayat itu terdapat perintah untuk menjaga pandangan (aurat) agar membuat pola pikir tidak mengarah pada hal negatif. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa sekecil apapun rahasia yang kita tutupi, Allah pasti akan tahu karena Allah Maha Mengetahui, sekecil apapun perbuatan tercela yang disembunyikan manusia, sesungguhnya Allah maha tahu dan akan memberi balasan dikemudian hari. Ayat tersebut adalah sebuah perintah dan jika melanggarnya akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Perlu diketahui bahwasanya ketika terjadi kekerasan seksual, maka pelaku adalah orang yang paling bersalah dalam kasus ini, terlepas dari apapun alasannya.

Dalam Al-quran kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan juga bertentangan dengan nilai-nilai tauhid Al-Karamah, dan Al-Insaniyah. Al-quran melarang kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik. Al-quran menyebut kekerasan seksual sebagai “Ar-Rafast”, dan “Fakhisyah”. Menurut mufassirin, Ar-Rafast adalah Al-lfhasy Ii al-mar’ah fi Al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas.

Nabi SAW bersabda, “jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya” (HR. At-tabrani, Rijaluluhi tsiqatun).

IV. PEMBAHASAN

A. Jenis Kekerasan Seksual

Secara umum, ada lima kategori yang membentuk berbagai bentuk kekerasan seksual. Ini termasuk:

1) Pelecehan fisik – dimana sentuhan atau kontak fisik apa pun dari orang lain digunakan untuk mendorong perilaku seksual yang tidak diinginkan dan non-konsensual. Contohnya seperti memeluk, mencium, menyentuh secara tidak pantas, dan lain-lain.

2) Pelecehan verbal - mengacu pada komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi seseorang terutama bagian tubuh atau penampilannya seperti lelucon kotor dan komentar bernada berorientasi seksual.

3) Gesture/ Pelecehan Non-verbal – melibatkan penggunaan isyarat seperti mengedipkan mata berulang kali pada seseorang yang menatap ke bawah secara sugestif atau menjilat bibir dengan tidak senonoh sebagai tanda rayuan yang tidak pantas terhadap orang lain tanpa menyatakannya secara lisan.

4) Pelecehan visual termasuk menampilkan materi pornografi termasuk gambar, poster, gambar melalui platform media elektronik melalui pesan singkat email (SMS), pengaruh media sosial juga dapat disertakan. Beuvais menjelaskan bahwa bentuk visual juga dapat muncul saat mendiskusikan topik lain dalam konten yang ditargetkan untuk membangkitkan gairah individu. perasaan jika ditampilkan dengan sengaja tanpa persetujuan

5). Pelecehan Psikologis / Emosional: didefinisikan secara sederhana sebagai permintaan yang dibuat oleh pelaku yang tidak diterima oleh penerima; dapat berkisar di mana saja mengambil keuntungan posisi atas orang-orang di bawah pengawasan Anda menyalahgunakan kekuasaan menyebabkan ketidakpuasan anggota kelompok mengalami ketegangan menginginkan perubahan.

Terlebih lagi, Beuvais percaya bahwa laki-laki berisiko menjadi korban seperti halnya perempuan yang melakukan serangan berbasis

gender atau preferensi; mengutip ketika gadis-gadis muda melewati masa pubertas biasanya mendapat lebih banyak perhatian karena tubuh yang mengembangkan ciri-ciri remaja kondisi puncak menarik fokus terutama sasaran yang mudah terpengaruh sedangkan aspek tidak bermoral terbukti memicu pelecehan laki-laki dewasa. Mansour Fakih membagi ke dalam beberapa kelas beberapa perilaku yang meniru jenis penganiayaan yang dilakukan terhadap perempuan khususnya vulgar selama percakapan pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan mengenai kebiasaan menuntut bantuan, janji-janji romantis, tunjangan-tunjangan yang berhubungan dengan pekerjaan, ditambah tindakan-tindakan yang melintasi batas, pelanggaran privasi manusia yang melibatkan skenario mandat di mana orang-orang memaksakan penerimaan atas tindakan-tindakan tercela yang dilakukan demi kemajuan. Namun,

jenis yang harus diingat terkait tanpa memandang orientasi jenis kelamin, usia yang terlibat dengan tujuan mengurangi peristiwa-peristiwa merugikan yang terjadi di tempat-otoritas lembaga pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan memikul tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendukung yang optimal bagi para korban.

B. Penyebab Kekerasan Seksual

1. Ketimpangan dan Dominasi Gender

Laki-laki seringkali dianggap mempunyai posisi yang lebih dominan dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan perlakuan yang tidak setara antar gender. Meski mempunyai hak yang sama, laki-laki cenderung menduduki jabatan lebih tinggi dibandingkan perempuan.

2. Perilaku Remaja Beresiko

Dengan peluang sosial yang terbuka, remaja memerlukan bimbingan dari orang tua atau orang-orang terdekat selama masa transisi ketika mereka menjadi rentan. Mereka mungkin bereksperimen dengan tindakan negatif seperti pelecehan seksual yang disebabkan oleh perubahan fisik/emosional yang membuat mereka mencari identitas di luar pengaruh orang tua.

3. Mengobjektifkan Wanita demi Kesenangan Pria

Perempuan masih mengalami objektifikasi dimana tubuhnya hanya berfungsi sebagai pelampiasan hasrat laki-laki meskipun kesetaraan gender sudah membaik secara global.

4. Norma Masyarakat yang Mendukung Pelecehan/Kekerasan Terhadap Perempuan

Perspektif normatif yang berakar pada tradisi yang mempertahankan nilai-nilai inferioritas/ketundukan perempuan dan menghindari hukuman terhadap pelakunya memperburuk konflik seputar kekerasan seksual antar komunitas (saat ini).

5. Kebiasaan melihat materi pornografi dapat menyebabkan pelecehan seksual, karena hal tersebut memicu fantasi seksual yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak pantas jika tidak dikendalikan.

6. Renggangnya hubungan kekeluargaan juga dapat menjadi faktor potensial terjadinya pelecehan seksual akibat kondisi emosi yang tidak stabil.

7. Nafsu yang tidak terkendali merupakan elemen lain yang dapat berperan dalam memicu atau melanggengkan pelecehan seksual; Jika keinginan ini dibiarkan, keinginan tersebut dapat terwujud melalui perilaku melecehkan orang lain meskipun korbannya belum tentu menjadi objek yang diinginkan oleh pelakunya.

C. Solusi akan adanya Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam

1. Meminta izin ketika Memasuki Rumah atau Tempat Tidur Orang Lain, termasuk Kamar Orang Tua

salah satu bentuk adab islami adalah meminta izin ketika memasuki rumah orang lain, termasuk anak juga meminta izin kepada orang tua jika hendak memasuki kamarnya, terutama di waktu-waktu tertentu. Hal ini mengajarkan kepada anak agar memperhatikan waktu-waktu pribadi orang lain sebagaimana dalam QS al-Nur/24: 58) .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
 مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan setelah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu, mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Kemenag, Al-Qur’an al- Karim: 357).

Aturan meminta izin jika hendak memasuki ruang pribadi orang lain, menjadi petunjuk bahwa Al-Qur’an selain menegaskan kewajiban menghargai dan menghormati orang lain, juga melarang mengintervensi kepemilikan orang lain termasuk kedaulatan tubuh orang lain atas dirinya secara paksa. Perbuatan mengintervensi tubuh seseorang dalam segala bentuknya termasuk perbuatan melecehkan hak seksualitas orang lain dan karenanya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia sekaligus pelanggaran aturan agama (Islam).

2. Mengenali Identitas seksualitas

Seksualitas bermakna ganda, dapat dimaknai sebagai aspek seksual yaitu aspek biologis manusia dengan sejumlah instrumen fisik yang menyertainya. selain itu, seksualitas juga bisa berkonotasi ke makna gender, yakni aspek psikologi dan sosiokultural yang mengkonstruksi peran-peran laki-laki dan perempuan dan masyarakat. Mengenalkan anak pada identitas seksualnya lebih dini dapat membantu anak mengenali potensi terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual yang

boleh jadi mengancamnya kapan dan dimana saja. Tidak jarang pelecehan dan kekerasan seksual dialami oleh seseorang, akan tetapi baik korban maupun pelaku tidak memahami jika apa yang mereka alami sesungguhnya adalah bentuk pelecehan dan kekerasan seksual,

Seorang yang memahami identitas seksualnya, bagaimana fungsi organ-organ seksualnya akan lebih mudah mengenali potensi kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya, sehingga lebih mudah baginya melakukan pencegahan dan perlindungan personal. Demikian juga, dengan memahami identitas seksualitas secara psikologis akan membantu seseorang menyikapi sikap-sikap psikologis secara proporsioanal. Misalnya bagaimana mengekspresikan perasaan cinta, bagaimana melakukan pendekatan personal dengan orang lain, dan bagaimana melakukan hubungan intim secara legal tanpa ada unsur paksaan di dalamnya.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat”. (QS An-Nur: 30)

Dalam ayat di atas, seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan diperintahkan untuk menjaga alat kemaluan. Al-Thabathabai memaknai kata al-furuj dengan makna konotatif (majazi) yakni menunjukkan makna aurat manusia (al-sau'at). Menurutnya, perintah menjaga pandangan dan al-furuj tidak hanya ditujukan untuk menjaga kemaluan dari perbuatan zina tapi juga mengarah kepada makna menjaga pandangan dan menjaga aurat supaya tidak terlihat orang lain akan medatangkan banyak manfaat.

3. Mendidik Diri Untuk Senantiasa Menjaga Pandangan

Perintah Al-Qur'an untuk senantiasa menundukkan pandangan menunjukkan bahwa sejak awal al-Qur'an menegaskan jika pandangan dapat mengakibatkan seseorang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Perintah untuk menundukkan pandangan juga bermakna perintah untuk mampu membedakan hal-hal yang

seharusnya dilihat dan tidak dilihat. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt dalam QS al-Nur/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَمْشِينَ مَشْيَ الْمُؤْمِنَاتِ الْأُولَى عَلَى جُنُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"”.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” (Kemenag, Al-Qur’an al- Karim: 352).

Ulama menjelaskan bahwa cara pandang seseorang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh negatif kehidupan. Juga, manusia tidak bisa menutup mata setiap kali mereka bergerak. Oleh karena itu, pandangan pertama baginya diperbolehkan, akan tetapi termasuk hal yang bertentangan dengan agama jika terus-menerus memandangi hal-hal diketahui negatif. Dengan kata lain, tatapan pertama seorang pria atau Wanita itu yang memikat dibolehkan, tetapi jika tatapan itu berlanjut dan membangkitkan hasrat seksual, seperti pada ayat sebelumnya, itu dilarang oleh agama. Ayat sebelumnya (QS. An- Nur/24:30) memberikan peringatan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangannya, dan ayat ini memerintahkan kepada perempuan untuk tidak menampakkan perhiasannya, disertai dengan perintah untuk menundukkan pandangannya (Al-Razi, Tafsir al-Fakhr al-Razi: 205).

Adanya ketegasan Al-Qur’an dalam membimbing laki-laki dan perempuan untuk senantiasa menundukkan pandangan, baik dalam arti fisik dalam batas-batas tertentu maupun dalam konteks psikis menjadi

indicator kuat bahwa Al-Qur'an mengedepankan Gerakan preventif dalam mengantisipasi potensi terjadinya pelecehan dan kejahatan seksual. Hal ini dimungkinkan karena bermula dari pandangan fisik yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan munculnya pikiran negative dan mungkin akan mempengaruhi sikap dan perilaku seksual menyimpang yang akan membawa mudarat bagi dirinya dan juga orang lain.

4. Larangan Sentuhan Seksual Sebelum Pernikahan

Didalam QS al-Nur/24:32 Allah swt berfirman

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (Kemenag, Al-Qur'an al-Karim: 353).

Mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak sejak dini meliputi upaya pencegahan kejahatan dan penyimpangan seksual. Aturan bahwa laki-laki dan perempuan hanya boleh melakukan hubungan halal dalam rangka perkawinan dapat membantu mengantisipasi perilaku maksiat terhadap orang lain. Dengan menikah, seseorang memenuhi hasrat biologisnya sekaligus menghindari perilaku seksual menyimpang.

Al-Qur'an (QS al-Nur/24:32) menganjurkan untuk menikah dengan mereka yang sudah cukup umur untuk menikah karena Islam sangat memperhatikan naluri biologis manusia. Selanjutnya dengan terpenuhinya kebutuhan psikologis seseorang melalui perkawinan membantu menjaga perilaku positif sebagai hamba Allah.

Ketertarikan pada lawan jenis berkembang selama masa kanak-kanak ketika anak laki-laki dan perempuan saling berhubungan satu sama lain. Saat mereka berinteraksi dengan lingkungannya, ketertarikan

terhadap perbedaan fisik antar gender meningkat pesat selama masa remaja yang sebagian besar ditandai dengan permulaan pubertas.

Memahami perbedaan gender sangat penting untuk menciptakan hubungan damai yang diperlukan untuk melestarikan kelangsungan generasi manusia.

Selain memberikan perspektif Islam dalam mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan, pelatihan ketegasan bagi para korban juga penting dilakukan. Program semacam ini dapat membantu mengurangi rasa takut mereka dalam melaporkan kasus dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan. Ketegasan melibatkan ekspresi pikiran seseorang secara efektif sambil menghormati emosi orang lain.

Dengan mengembangkan harga diri dan memupuk pandangan positif terhadap komunikasi, individu yang mengalami kesulitan dalam menyatakan diri akan mendapatkan manfaat besar melalui pendekatan perilaku yang dikenal sebagai pelatihan ketegasan (Alberti & Emmons 2002).

Pada gilirannya, penerapan konsep tersebut dalam praktik dapat mengurangi agresi seksual di kalangan perempuan dengan membiarkan mereka mengekspresikan persepsi negatif tanpa menimbulkan kerugian emosional atau melanggar norma-norma sosial.

Lebih jauh lagi, dengan meningkatnya keberanian yang diperoleh selama sesi-sesi ini serta kepercayaan diri yang baru diperoleh dengan merinci kisah-kisah secara jujur; para penyintas kekerasan seksual cenderung bersedia untuk segera melapor demi tujuan penyelesaian hukum.

V. KESIMPULAN

Kekerasan/pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk berhubungan seksual, tindakan fisik atau lisan serta perilaku seksual lainnya yang membuat korban terintimidasi. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama derajatnya bahkan dalam

Islam dianjurkan untuk lebih menghormati hak perempuan serta menjaga kehormatannya, maka di era ini ditengah majunya perkembangan zaman, sudah seharusnya semua orang menjaga tindak-tanduknya agar tetap pada koridor dan pemahaman bahwa menghormati perempuan itu penting.

Selain itu pelatihan asertif harus dapat dilakukan agar perempuan dapat melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan-kemungkinan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual serta dengan baiknya penegakan hukum terutama pada hal kekerasan seksual akan sangat dapat membantu penurunan kasus kekerasan dan pelecehan seksual.

DAFTAR REFERENSI

<https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1112-kekerasan-seksual-pada-perempuan-salah-siapa>

<https://news.detik.com/berita/d-6501665/kasus-pelecehan-di-krl-sudimara-ini-5-fakta-yang-diketahui>.

<https://metro.tempo.co/read/1748221/kasus-pelecehan-seksual-di-krl-arrah-bekasi-pelaku-diduga-pepet-dan-pegang-bokong-korban>

<https://news.detik.com/berita/d-6501665/kasus-pelecehan-di-krl-sudimara-ini-5-fakta-yang-diketahui>.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

<https://journal3.uinlauddin.ac.id/index.php/sipakalebba/article/download/38769/17639#:~:text=Dalam%20kerangka%20pencegahan%20terjadinya%20pelecehan,lain%20termasuk%20kamar%20orang%20tua>

Afrizal, Rifqi. Suaqi, Ryan. Mubarak, Tsani. Ulum, Tadzkirotul. *Pelecehan seksual dalam Islam*, Yogyakarta : Institut Ilmu Alquran An-nur.

Darmini. *Peran Pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak*, UIN Mataram, 2021.

Khodijah, Siti. Risqy, Rachmad. *Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual dan Upaya Mengatasinya*, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor.

Agus, I Putu. Novy, I Wayan. *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga*, Universitas Udayana, Bali, 2019.

Navira, Regina. *Modul Psikologi Perilaku Sosial Menyimpang*, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2019.

Ramadyan, Yayah. *Skripsi: PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari*

Kacamata Hukum Islam dan KUHP), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Zahirah, Utami. Arifah, Rifdah. Cecep. Humaedi, Sahadi. Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. Universitas Padjajaran, Bandung, 2018.